



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 840 / 33 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU TIDAK
TETAP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi peningkatan pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo diperlukan Guru Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Dana Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Penerima Dana Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada 280 (dua ratus delapan puluh) Guru Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan rincian sebagai berikut :
- a. Guru Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama dengan Masa Kerja Terhitung sebelum sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang dengan dana bantuan kesejahteraan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
 - b. Guru Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama dengan Masa Kerja Terhitung Mulai Tahun 2018 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang dengan dana bantuan kesejahteraan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini dibuat untuk memberikan honorarium pada Tahun Anggaran 2022 dan tidak dapat dipergunakan untuk menuntut hak yang lain termasuk untuk menuntut diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

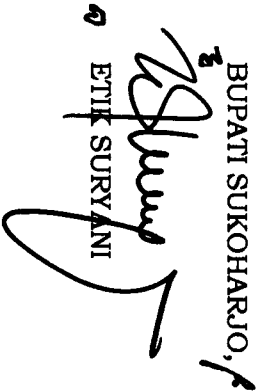
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 840/53 TAHUN 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN UNTUK KESEJAHTERAAN GURU TIDAK TETAP
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DENGAN MASA KERJA
TERHITUNG SEBELUM SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS GURU	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS GURU	TMT MENJADI GURU	UNIT KERJA	JUMLAH KESEJAHTERAAN UNTUK 12 BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Redes Sudani Rahmanto, S.PdI, M.PdI	Sukoharjo	11/12/1981	GTT	S2	Guru Agama Islam	01/07/2005	UPTD SMPN 1 Weru	Rp 6.000.000
2	Haningsih, S.Pd	Klaten	23/09/1975	GTT	S1	Guru PPkn	18/07/2005	UPTD SMPN 1 Weru	Rp 6.000.000
3	Ruwi Cahyoningsih, S.Pd	Klaten	23/04/1985	GTT	S1	Guru Seni Budaya	02/01/2015	UPTD SMPN 1 Weru	Rp 6.000.000
4	Sri Yuniati, S.Pd	Sukoharjo	08/06/1976	GTT	S1	Guru Guru Prakarya	01/07/2015	UPTD SMPN 1 Weru	Rp 6.000.000
5	Kuntoro Edhi, S.Pd, Med	Semarang	20/01/1966	GTT	S2	Guru Seni Budaya	17/07/2017	UPTD SMPN 1 Weru	Rp 6.000.000
6	Asmorowati Suharto, S.Pd	Sukoharjo	25/05/1979	GTT	S1	Guru Bahasa Inggris	29/07/2005	UPTD SMPN 2 Weru	Rp 6.000.000
7	Ita Tri Wahyuni, S.Kom	Sukoharjo	18/08/1981	GTT	S1	Guru Prakarya	29/07/2005	UPTD SMPN 2 Weru	Rp 6.000.000
8	Dwi Wahyuningsih, S.Pd	Klaten	19/07/1981	GTT	S1	Guru Prakarya	18/05/2015	UPTD SMPN 2 Weru	Rp 6.000.000
9	Dwi Riyanti, S.Pd.	Sukoharjo	20/05/1992	GTT	S1	Guru Bahasa Jawa	28/05/2015	UPTD SMPN 2 Weru	Rp 6.000.000
10	Rissa Indriani, S.Pd.	Sukoharjo	04/12/1991	GTT	S1	Guru Penjasokes	01/07/2015	UPTD SMPN 2 Weru	Rp 6.000.000
11	Ira Nur Janah, S.Pd	Cilacap	30/08/1993	GTT	S1	Guru Bahasa Indonesia	01/08/2016	UPTD SMPN 2 Weru	Rp 6.000.000
12	Muh. Firdaus Satria Rois Hudaf, A.Md. Pend	Klaten	10/06/1994	GTT	ID3	Guru PAI	01/07/2017	UPTD SMPN 2 Weru	Rp 6.000.000
13	Umi Indarti, S.Pd	Wonogiri	09/06/1981	GTT	S1	Guru Matematika	01/03/2011	UPTD SMPN 1 Bulu	Rp 6.000.000

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS GURU	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS GURU	TMT MENJADI GURU	UNIT KERJA	JUMLAH KESEJAHTERAAN UNTUK 12 BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	Faisal Rosa Cahya Ramadhon	Klaten	06/02/1996	GTT	S1	Guru PJOK	01/07/2020	UPTD SMPN 3 Kartasura	Rp 3.600.000
87	Wahyu Bodro Lestari,S.Pd.	Boyolali	26/06/1997	GTT	S1	Guru Bhs. Jawa	01/07/2020	UPTD SMPN 3 Kartasura	Rp 3.600.000
	JUMLAH								Rp 313.200.000

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI